

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia telah muncul sebagai isu utama di abad kedua puluh. Ini relevan dengan kemajuan terkini dalam mendorong pembangunan nasional dimana titik fokus bertumpu pada bidang ekonomi dengan kualitas sumber daya manusia (Iswati & Anshori, 2007). Agar terwujudnya kesejahteraan untuk menggapai tujuan Indonesia sebagai negara maju, APBN berperan secara signifikan dalam pembangunan negara yang didapat melalui pajak dan pungutan lain serta bersifat memaksa. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak yang tertuang dalam pasal 23A UUD 1945.

Ketergantungan APBN terhadap pajak begitu besar sehingga pemerintah terus meningkatkan penerimaan negara dengan mengevaluasi dan memperbaiki melalui reformasi perpajakan secara menyeluruh (Widiastuti & Laksito, 2014). Menurut *Self-Assessment System* (SAS), sektor perpajakan tidak hanya mengandalkan fiskus untuk memaksimalkan penerimaan negara melalui beban kepatuhan pajak melainkan juga dapat dilakukan oleh wajib pajak dan badan itu sendiri (Zainuddin, 2018). Menurut Laksono (2011), jika aturan yang berlaku di bawah SAS dilakukan dengan benar maka harapan pemerintah terhadap kepatuhan masyarakat dalam hal kesadaran membayar pajak dapat tumbuh (Gilligan & Richardson, 2005; Saad, 2010).

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Dalam Negeri Tahun 2016 - 2020 (Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Total
2016	1 284 970,10	261 976,30	8 987,70	1 555 934,20
2017	1 343 529,80	311 216,30	11 629,80	1 666 375,90
2018	1 518 789,80	409 320,20	15 564,90	1 943 674,90
2019	1 546 141,90	408 994,30	5 497,30	1 960 633,60
2020	1 285 136,32	343 814,21	18 832,82	1 647 783,34

Sumber: www.bps.go.id

Tax Ratio	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tax ratio pajak pusat+daerah+SDA terhadap PDB (%)	18,59	14,3	14,58	15,48	15,1	14,39	14,44	12,92	12,17	-	-	-	-
Tax ratio pajak pusat+SDA terhadap PDB (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,77	11,4	10,7	8,91
Tax ratio pajak pusat+daerah terhadap PDB (%)	14,06	11,82	11,95	12,6	12,48	12,26	12,16	12,04	11,64	-	-	-	-
Tax ratio perpajakan terhadap PDB (%)	13,31	11,06	11,24	11,77	11,38	11,26	10,85	10,76	10,36	9,89	10,24	9,76	8,33

Gambar 1.1
Tax Ratio Perpajakan terhadap PDB (%)

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2008-2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, namun menurut data dari DJP bahwa tren *tax ratio* indonesia justru terus mengalami pemerosotan hingga mencapai angka 8.33% pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak karena tidak adanya edukasi dari fiskus pajak serta kompleksitas pajak khususnya perusahaan.

Bagi para eksekutif perusahaan yang tidak ingin daya belinya tergerus, mereka akan berupaya menurunkan biaya pembayaran pajak guna memaksimalkan pendapatan perusahaan yang diimplementasikan melalui *tax avoidance* dimana hal ini berdampak pada stagnan perekonomian negara. Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada keterkaitan strategi bisnis khususnya yang berasal dari karakteristik perusahaan dan eksekutif individu (Stickney and McGee, 1982: Gupta dan Newberry, 1997).

Belum ada penelitian di Indonesia mengenai dampak strategi bisnis suatu perusahaan terhadap tingkat penghindaran pajak. Wajib pajak di Indonesia hanya dapat mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar dengan dua cara: secara legal (*tax avoidance*) dan secara ilegal (*tax evasion*) (Santoso dan Rahayu, 2013). Jika terdapat peluang dalam kelemahan peraturan perpajakan yang akan menimbulkan resistensi pajak, maka perusahaan akan melakukan hal tersebut untuk meminimalkan pajak (Irianto dkk, 2017:34).

Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan yang tepat dalam menentukan definisi penghindaran pajak, sehingga dalam praktiknya wajib pajak dan pemeriksa pajak sering memiliki interpretasi yang bertentangan (Darussalam

dan Septriadi, 2009). Menurut Publish What You Pay (PWYP), saat ini banyak perusahaan atau orang kaya di Indonesia menggunakan praktik *private Trust* di negara yang memiliki sistem *common law* seperti Singapura dan Hong-kong. Dampak *private trust* hampir sama dengan *Action Based Erosion and Profit Shifting* (BEPS), yaitu banyaknya perusahaan multinasional yang berencana mengelak pajak dan memindahkan keuntungannya ke negara lain dengan tarif pajak rendah atau bahkan nol. OECD melaporkan bahwa setiap tahun, pendapatan 100 - 240 miliar USD hilang akibat *tax avoidance* oleh perusahaan multinasional yang setara dengan 4-10% dari pengumpulan pajak perusahaan global.

Menurut laman Direktorat Jenderal Pajak/DJP, penghindaran pajak dilandasi oleh masalah *profit shifting* ke negara/yurisdiksi yang memiliki *preferential* maupun *low tax regimes*, salah satunya adalah *transfer pricing* yang mengakibatkan meningkatnya kerentanan praktik perpajakan dan penurunan laba suatu negara/yurisdiksi. Penggunaan harga dalam *transfer pricing* untuk menghindari pajak akan memberikan pengaruh kepada fiskus dalam hal memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang merupakan sumber APBN (Tiwa et al., 2017).

Kasus *tax avoidance* pernah terjadi di beberapa perusahaan multinasional seperti Apple, Google, Facebook, Amazon, dan Starbucks. Fenomena penghindaran pajak oleh Apple dimulai ketika Komisi Uni Eropa (UE) mengajukan pengaduan terhadap Irlandia karena memberikan bantuan ilegal kepada Apple. Apple memangkas tarif pajak perusahaan Irlandia yang sudah rendah sebesar 12,5%. Pada tahun 2003, Apple membayar pajak 1% atas pendapatan yang dihasilkan oleh sub kontraktornya yang berbasis di Irlandia dan pada tahun 2014, pembayaran pajak turun menjadi 0,005%.

Fenomena penghindaran pajak juga terjadi pada Google dan Facebook dimana keduanya memanfaatkan iklan yang disesuaikan sebagai bagian dari pendekatan strategi periklanan online dengan akumulasi modal yang sama dan menuju ke duopoli dimana 90% pendapatan perusahaan Google dan Facebook di Inggris disalurkan melalui Irlandia. Dilansir dari The Australian Financial Review, pada tahun 2016, Google menggunakan struktur *Dutch Sandwich* untuk

melindungi €16 juta dari pajak di Eropa (Kahn, 2018). Facebook memiliki sistem *Double Irish* yang memungkinkan terjadi pengurangan pajak hingga €3,2 juta (Fuchs, 2018).

Kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya yaitu PT Adaro Energy Tbk. Dilansir dari LSM Global Witness (2019) ([Investigations and advocacy for climate justice & civic freedoms \(www.globalwitness.org\)](https://www.globalwitness.org/en/investigations-and-advocacy-for-climate-justice-civic-freedoms/)), mengenai *Indonesia's shifting coal money 3: Taxing Times For Adaro, Adaro moves hundreds of millions of dollars into growing offshore network, Taxing Times For Adaro – What Happened Next?*, PT Adaro diduga melakukan praktik penghindaran pajak menggunakan skema *transfer pricing* melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura yakni *Coaltrade Services International* sejak 2009-2017. Adaro memanfaatkan perbedaan harga dengan menjual batubaranya ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih murah. Batubara tersebut kemudian diekspor ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Akibatnya, pajak penghasilan di Indonesia lebih rendah. Adaro telah menyalurkan sejumlah besar uang untuk memperluas jaringan perusahaan berbasis *tax haven*. Jaringan ini membantu Adaro dalam menghindari atau mengurangi pajak yang dibayarkannya di Indonesia hingga US\$ 125 juta. Adaro berhasil mengurangi tagihan pembayaran pajak di Indonesia sebesar US\$15 juta per tahun.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* yakni *capital intensity* yang dilakukan dengan cara memperbanyak modal disertai penambahan aktiva tetap (Suprianto & Aqida, 2020:12). Dimana hal ini serupa dengan pengertian *capital intensity* sebagai intensitas kepemilikan aset yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap dan keputusan keuangan mempengaruhi manajemen dalam hal penghindaran pajak karena investasi pada aset tetap dapat meningkatkan beban pajak perusahaan dan mengurangi profitabilitas perusahaan (Zatun dan Iswanto, 2015). Tidak hanya itu, profitabilitas juga mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan salah satu tingkat keberhasilan dalam finansial perusahaan. Hal ini disebabkan karena manajer melakukan penerapan pada laba bersih sebelum pajak agar menghindari dampak pemindahan

struktur pajak ke tingkat profitabilitas serta mengetahui efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan (Iswati & Anshori, 2007).

Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No.1, informasi laba sangat penting dalam mengevaluasi kinerja atau akuntabilitas manajemen, dan informasi laba membantu pemilik dan pemangku kepentingan dalam menilai profitabilitas jangka panjang perusahaan. Laba juga dijadikan sebagai kriteria untuk mengevaluasi kinerja manajemen dalam laporan keuangan, sehingga investor hanya berfokus pada informasi laba daripada teknik yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba (Iswati & Anshori, 2007). Tindakan ini dilakukan manajer untuk memaksimalkan rasio profitabilitas agar laba perusahaan stabil. Ketika laba perusahaan besar, beban pajaknya jauh lebih besar dimana hal tersebut memicu terjadinya penghindaran pajak yang berdampak pada pembayaran pajak dan mempengaruhi peningkatan pendapatan untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Novriyanti, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya: 1) Apakah terdapat pengaruh antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?; 2) Apakah terdapat pengaruh antara *profitability* terhadap *tax avoidance*?

1.2 Kesenjangan Penelitian

Beberapa penelitian mengenai hubungan *capital intensity*, *profitability* terhadap *tax avoidance* telah banyak dilakukan oleh berbagai penulis dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang telah dilakukan oleh Stickney and McGee (1982) dengan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena manfaat dari depresiasi yang dipercepat dan kredit investasi cenderung menurunkan tarif pajak efektif. Gupta & Newberry (1997), Derashid & Zhang (2003), Noor dkk. (2010), Andreas & Savitri (2017) membuktikan bahwa intensitas modal dan profitabilitas negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan proporsi aset tetap yang lebih besar cenderung memiliki ETR yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh preferensi pajak dimana perusahaan padat modal diuntungkan dari penyisihan modal yang tinggi pada aset tetap yang menyebabkan penghasilan kena pajak yang lebih

rendah dan memanfaatkan insentif pajak untuk menurunkan ETR. Hasil penelitian Kim Jeong-ho & Chae Chang Im (2017), Rahayu (2019), menunjukkan bahwa intensitas modal dan profitabilitas keduanya memiliki dampak menguntungkan pada penghindaran pajak perusahaan. Profitabilitas yang lebih tinggi meningkatkan upaya manajemen untuk menghindari pajak melalui perataan laba. Selain itu, intensitas modal yang tinggi mengarah pada penghindaran pajak perusahaan karena memungkinkan keleluasaan yang lebih besar dalam memperkirakan biaya penyusutan. Sementara Artinasari & Mildawati (2018), Mailia & Apollo (2020) membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Nibras & Hadinata (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan berpenghasilan tinggi akan sangat rentan terhadap penghapusan transfer kekayaan dalam bentuk undang-undang, dan eksekutif perusahaan akan memilih insentif pajak dengan menggunakan prosedur akuntansi untuk mengurangi pendapatan guna meminimalkan pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Siregar & Widyawanti (2016), Irianto dkk. (2017) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* dan *profitability* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah akan enggan membayar pajak untuk menjaga aset perusahaan daripada membayar pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti secara empiris terkait pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, peneliti juga ingin memperoleh bukti empiris terkait dengan pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif disertai data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan industri manufaktur yang terpublish di website Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni www.idx.co.id tahun 2017-2019.

Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling serta dianalisis menggunakan regresi linear berganda.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Setelah dilakukan analisis dan beberapa pengujian maka hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa *capital intensity* dan *profitability* masing-masing berpengaruh negatif dan positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan referensi kepada pembaca maupun peneliti selanjutnya terkait hubungan antara *profitability*, *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang diterapkan di Indonesia dengan menggunakan sektor perusahaan lain seperti perbankan, dan pertambangan. Selain itu, penelitian ini mampu memberikan informasi bagi investor dan otoritas pajak sebagai bentuk pencegahan terhadap faktor dan tindakan mengenai *tax avoidance* yang sering dilakukan di beberapa perusahaan dengan usaha besar maupun kecil.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami garis besar pada masing-masing bab. Ringkasan pada tiap bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama dalam penelitian ini memuat latar belakang yang disusun berdasarkan fenomena dari topik yang diambil oleh peneliti dan masalah yang terjadi. Bab ini juga menerangkan mengenai perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya, tujuan dari penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi penelitian bagi pihak yang terkait, serta sistematika yang diuraikan sesuai dengan bab yang disusun dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat landasan teori (teori agensi, teori akuntansi positif), hasil penelitian terdahulu, serta hipotesis yang dikembangkan berdasarkan landasan teori yang telah disajikan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi metode yang digunakan dalam melakukan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan dan sumber data yang diambil dari website resmi BEI ataupun web masing-masing instansi, target sampel melalui pengambilan kriteria, model empiris yang terdiri dari persamaan regresi, definisi operasional dan pengukuran tiap variabel (*tax avoidance*, *capital intensity*, *profitability*), serta teknik analisis data dengan bantuan software SPSS versi 26.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang terdiri dari gambaran secara umum mengenai perkembangan variabel penelitian, deskripsi statistik, model analisis regresi linear berganda, hasil estimasi penelitian untuk pembuktian masing-masing hipotesis yang disandingkan dengan teori dan penelitian terdahulu, serta interpretasi hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang memuat bagian kesimpulan untuk ringkasan hasil penelitian yaitu *capital intensity* dan *profitability* masing-masing berpengaruh negatif dan positif signifikan terhadap *tax avoidance*, selain itu terdapat saran yang diberikan serta keterbatasan dalam penelitian yang dialami penulis.